



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang kue, alamat Jalan Ali Arkam, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Gang. Kelinci II, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama Merauke tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratgugatannya tanggal 08 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA Mrk, tanggal 08 Januari 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun lebih, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman milik keluarga Tergugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 6 bulan dan terakhir Penggugat kembali bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Penggugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah resmi telah mempunyai 2 orang anak yaitu :
  - a. Xxxxxx, perempuan, berumur 3 tahun;
  - b. Xxxxxx, laki-laki, sudah meninggal dunia;Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx sekarang ikut bersama keluarga Penggugat di Jawa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah resmi telah mempunyai seorang anak bernama Xxxxxx, perempuan, berumur 1 tahun, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Merauke dengan register 0095/Pdt.G/2015/PA.Mrk, namun pada tanggal 27 Mei 2015 telah dicabut karena damai/rukun kembali;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena tergugat sering berkata kasar dan ringan



tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 06 Januari 2016 disebabkan ketika Tergugat membersihkan Kasur yang di atas kasur tersebut ada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Waode Asya Andira Sahadati Mahadi sedang bermain, kemudian anak tersebut terjatuh dari kasur dan menangis, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat dan mengambil anak tersebut serta membujuknya supaya tidak menangis, kemudian Tergugat menyalahkan Penggugat, dan Tergugat mengambil anak tersebut dengan cara merampasnya dari pelukan Penggugat, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian memukul, menampar, dan mencekik Penggugat. Setelah kejadian itu sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa anak yang telah dikaruniakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Xxxxxx, perempuan, berumur 1 tahun, anak tersebut masih dibawah umur, dan sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dan kasih sayang dari Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili



perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak bernama Xxxxxx, perempuan, umur 1 tahun/lahir di Merauke, tanggal 06 Desember 2014, berada di bawah hadhonah Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Saudara **Nur Muhammad Huri, S.HI.,**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, yang isinya sebagai berikut:

1. Wallahi (Demi Allah) Tergugat bersumpah/ berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat, dan apabila Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat



maka Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian kembali ke Pengadilan Agama;

2. Bahwa atas sumpah/ janji Tergugat tersebut Penggugat mencabut gugatan Penggugat Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA. Mrk., karena damai/ rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA. Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 261.000; (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1437 hijriyah oleh kami **Suparlan, S.HI., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S. HI.**, dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh **Yuliani, SH**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Nur Muhammad Huri, S. HI**

**Suparlan, S. HI., MH**

Ttd

**Hasan Ashari, S. HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Yuliani, S. HI**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	Rp. 170.000,-
3.	proses	Rp. 50.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, 3 Februari 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Wakil Panitera

**Drs. Muh. Arafah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)